



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Theodora Febriana Alias Theo;
2. Tempat lahir : Lela;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siransina, RT. 013 RW. 004, Desa Bloro,  
Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Theodora Febriana Alias Theo ditangkap tanggal 11 Mei 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/30/V/2022/Reksrim, tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa Theodora Febriana Alias Theo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mmetanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Theodora Febriana Alias Theotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tidak berhasengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai hasil Penjualan Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,-
    - 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,-
    - 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,-
    - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,-
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-

**Dirampas Untuk Negara**

- 1 (satu) buah buku tulis dimana bagian depan buku tersebut bertuliskan NATASHA WILONA;
- 1 (satu) buah handpone Redmi 9 A warna Hitam;
- 1 (satu) buah balpoint warna hitam AE7;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **THEODORA FEBRIANA Alias THEO**, pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar Jam 13.40 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Siransina, RT. 013 RW. 004, Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal pada saat terdakwa Theodora Febriana Alias Theo yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Siransina, RT. 013 RW. 004, Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka bersama sama dengan saksi yoseph ngilo yang akan melakukan pembelian kupon putih terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian Kupon Putih dari para pembeli yaitu tetangga Terdakwa dan juga masyarakat umum lainnya dengan cara memberitahukan kepada masyarakat bahwa Terdakwa menjual Kupon Putih setiap hari dimana jam dimulainya permainan judi untuk putaran Sidney adalah dari Jam 10.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA, kemudian jam 15.51 WITA adalah jam untuk mengetahui angka yang keluar. Sedangkan untuk putaran Singapura juga terjadi setiap hari, dimana jam dimulainya permainan judi pada jam 10.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA, kemudian jam 19.00 WITA adalah jam untuk mengetahui angka yang keluar.
- Bahwa selanjutnya pada jam buka pembeli mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa kertas yang didalam kertas tersebut ditulis angka oleh pembeli. Kemudian Terdakwa menyalin kembali angka-angka yang dibeli tersebut pada buku tulis dimana bagian depan buku tersebut bertuliskan NATASHA WILONA, lalu Terdakwa mengambil foto rekaman tersebut dan selanjutnya mengembalikan kertas berisi tulisan angka yang dibawa oleh pembeli kepada pembeli tersebut sebagai bukti jika angkanya keluar untuk ditunjukkan kepada Saksi Paulus Sani Alias Paulus (**penuntutan secara terpisah**). Dan jika pembeli membeli angka sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mengambilnya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan upah untuk Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sebelum jam tutup, Terdakwa mengirimkan hasil penjualan angka dan shio (foto rekapan angka dan shio yang dibeli) kepada Saksi Paulus Sani Alias Paulus dan Saksi Paulus Sani Alias Paulus langsung membeli secara online menggunakan akun pribadi milik Saksi Paulus Sani Alias Paulus kemudian Kupon Putih yang dibeli oleh para pembeli tidak Saksi Paulus Sani Alias Paulus rekap dalam kertas maupun buku, melainkan Saksi Paulus Sani Alias Paulus foto atau mengetik menggunakan Handphone Terdakwa untuk mengetahui daftar pembelian dari para pembeli.
- terkait cara pembayarannya adalah para pembeli yang angkanya keluar langsung mendatangi Saksi Paulus Sani Alias Paulus sesaat ketika angka keluar. Untuk membuktikan bahwa pembeli tersebut angkanya keluar, maka para pembeli membawa kertas yang mereka gunakan untuk mencatat angka yang dibeli pada saat membeli pada Saksi Paulus Sani Alias Paulus maupun Terdakwa kemudian dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada pada Saksi Paulus Sani Alias Paulus.
- Kemudian pada jam 13.40 wita datang Saksi Polikarpus Tala Alias Poli dan Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio dan tim dari Polres Sikka ke rumah Terdakwa di daerah Siransina, RT. 013 RW. 004, Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka Saksi Polikarpus Tala Alias Poli dan Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio dan tim dari Polres Sikka dan menemukan Terdakwa Theodora Febriana Alias Theo sedang merekap atau menyalinkan angka-angka pembelian kupon putih kedalam Handphone Redmi 9 A warna hitam miliknya sehingga Saksi Polikarpus Tala Alias Poli dan Saksi Alvian Rio Manaya Alias Rio dan Tim dari Polres Sikka mengamankan Terdakwa dan juga barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tulis dimana bagian depan buku tersebut bertuliskan NATASHA WILONA;
  - 1 (satu) buah handpone Redmi 9 A warna Hitam;
  - 1 (satu) buah balpoint warna hitam AE7; dan
  - Uang senilai Rp.151.000,- dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,-
    - 2) 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,-
    - 3) 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,-
    - 4) 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,-
    - 5) 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung untungan karna pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme



atau angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi online dan jika ada pembeli yang beruntung maka terdakwa akan membayar kepada si pembeli Untuk yang angkanya keluar untuk setiap pembelian 2 angka dibayar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp.3.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk shio dibayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) namun sebaliknya jika angka dan shio yang dipasang oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pihak bandar maka si pembeli akan menderita kerugian sejumlah uang taruhan.

- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengepul judi kupon putih selama 5 (lima) bulan, yaitu sejak bulan Januari 2022.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) uang untuk pemasangan kupon putih dari masyarakat maka Terdakwa akan mengambilnya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk upah terdakwa.
- Bahwa penjualan Judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi POLIKARPUS TALA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 13. 40 wita di rumah pelaku dengan alamat Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13.40 wita bertempat di rumah Pelaku, Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka, Kab Sikka, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di duga pelaku perjudian kupon putih. Dimana saat itu saksi sedang melaksanakan piket siaga dan saat itu saksi mendapatkan informasi kalau di daerah Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka, ada permainan judi kupon putih, sehingga saksi melakukan patroli kedaerah tersebut dan ternyata pada saat itu saksi menemukan pelaku an Theodora Febriana Alias Theo sedang merekap/

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalinkan angka-angka pembelian kedalam handphone miliknya sehingga saksi mengamankan terdakwa, ketika terdakwa diamankan ditemukan juga barang bukti sehingga pelaku dan barang bukti diamankan selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawah kantor polres sikka ;

- Bahwa saat itu Terdakwa Theodora Febriana Alias Theo melakukan penjualan kupon putih, namun hasil dari penjualan tersebut disetorkan kepada saksi Paulus Sani Alias Paulus dan jenis permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara untung-untungan para pembeli membeli angka-angka pada pengecer yang kemudian dimasukan kepada bandar dengan perincian yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang masing nominalnya Rp 1. 000,- dan sio Rp 1. 000,- sedangkan nilai pembayarannya adalah 2 angka mendapat Rp 70.000, 3 angka Rp 400.000, 4 angka Rp 3. 000.000 sedangkan sio pembayaran adalah Rp 10.000/ kelipatan sepuluh.
- Bahwa Terdakwa Theodora Febriana Alias Theodora melakukan penjualan / pengecer kupon putih sejak bulan Januari 2022 dan Permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Theodora Febriana Alias Theo tidak membutuhkan keahlian hanya mengharapkan keuntungan saja;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi upah yang didapat oleh pelaku Theodora Febriana Alias Theodora dalam permainan kupon putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100. 000,- maka sdr Theodora Febriana Alias Theo akan mendapat upah senilai Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu serta Upah yang didapat oleh pelaku Theodora Febriana Alias Theodora dari hasil penjualan kupon putih adalah untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **ALVIAN RIO MANAYA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 13. 40 wita di rumah pelaku dengan alamat Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13.40 wita bertempat di rumah Pelaku, Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka, Kab Sikka, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang di duga pelaku perjudian kupon putih. Dimana saat itu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sedang melaksanakan piket siaga dan saat itu saksi mendapatkan informasi kalau di daerah Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka, ada permainan judi kupon putih, sehingga saksi melakukan patroli kedaerah tersebut dan ternyata pada saat itu saksi menemukan pelaku an Theodora Febriana Alias Theo sedang merekap/ menyalinkan angka-angka pembelian kedalam handpone miliknya sehingga saksi mengamankan terdakwa, ketika terdakwa diamankan ditemukan juga barang bukti sehingga pelaku dan barang bukti diamankan selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawah kantor polres sikka ;

- Bahwa saat itu Terdakwa Theodora Febriana Alias Theo melakukan penjualan kupon putih, namun hasil dari penjualan tersebut disetorkan kepada saksi Paulus Sani Alias Paulus dan jenis permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan cara untung-untungan para pembeli membeli angka-angka pada pengecer yang kemudian dimasukan kepada bandar dengan perincian yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang masing nominalnya Rp 1. 000,- dan sio Rp 1. 000,- sedangkan nilai pembayarannya adalah 2 angka mendapat Rp 70.000, 3 angka Rp 400.000, 4 angka Rp 3. 000.000 sedangkan sio pembayaran adalah Rp 10.000/ kelipatan sepuluh.
- Bahwa Terdakwa Theodora Febriana Alias Theomelakukan penjualan / pengecer kupon putih sejak bulan Januari 2022 dan Permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Theodora Febriana Alias Theo tidak membutuhkan keahlian hanya mengharapkan keuntungan saja;
- Bahwa setelah diamankan dan diinterogasi upah yang didapat oleh pelaku Theodora Febriana Alias Theodalam permainan kupon putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100. 000,- maka sdri Theodora Febriana Alias Theoakan mendapat upah senilai Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kopun putih pada hari itu serta Upah yang didapat oleh pelaku Theodora Febriana Alias Theodari hasil penjualan kupon putih adalah untuk membeli kebutuhan sehari- hari.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi PAULUS SANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sekira jam 13. 40 wita di rumah pelaku dengan alamat Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka ;
- Bahwa dalam melakukan Perjudian Kupon Putih saksi berperan sebagai Bandar dan juga menerima pembelian angka langsung dari pembeli dan saksi juga memiliki seorang pengecer yang menyetor pembelian kupon putih kepada saksi yakni terdakwa Theodora Febriana Alias Theo;
- Bahwa setelah menerima seluruh pembelian tersebut, saksi tidak menyetor kepada orang lain, melainkan langsung membelinya secara online melalui akun milik saksi yang saksi sudah lupa akun tersebut atas nama apa dan juga lupa situsnya serta cara permainan judi Kupon Putih tersebut adalah saksi melayani pembelian Kupon Putih oleh para pembeli yang adalah para tetangga saksi dan juga masyarakat umum lainnya. Selain itu saksi juga menerima pembelian Kupon Putih dari pengecer terdakwa Theodora Febriana. Setelah menerima seluruh pembelian tersebut, saksi langsung membeli secara online menggunakan akun pribadi milik saksi yang saksi lupa namanya dan juga pada situs yang juga lupa namanya. Kupon Putih yang dibeli oleh para pembeli tidak saksi rekap dalam kertas maupun buku, melainkan saksi foto atau mengetik menggunakan hp milik saksi untuk mengetahui daftar pembelian dari para pembeli ;
- Bahwa caranya adalah Awalnya saksi mendaftarkan akun judi online dengan memasukan identitas saksi sendiri yakni PAULUS SANI, no handpone 082144533800, no rekening BRI Unit Nita kemudian melakukan registrasi untuk bisa melakukan permainan Judi Kupon Putih pada situs (tidak ingat lagi nama situs) tersebut. Hal-hal yang diisi pada saat registrasi tersebut adalah: nama lengkap, nomor rekening, dan nama akun. Setelah disetujui, maka permainan Judi Kupon Putih sudah bisa dilakukan. Dapat saya tambahkan pula, setiap pemilik akun wajib mentransfer sejumlah uang sebagai saldo untuk memulai permainan ;
- Bahwa Informasi tentang angka yang keluar biasanya saksi cek langsung pada akun milik saksi yang saksi lupa namanya tersebut (Sedney jam 14:51 wita sedangkan singapura jam 19.00 wita). Sedangkan terkait cara pembayarannya adalah para pembeli yang kena langsung mendatangi saksi sesaat ketika angka keluar. Untuk membuktikan bahwa pembeli tersebut kena, maka para pembeli membawa kertas yang mereka gunakan untuk mencatat angka yang dibeli pada saat membeli pada saksi kemudian dicocokkan dengan dokumentasi berupa foto yang ada pada saksi. Untuk yang kena setiap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 2 angka dibayar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp. 4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sio dibayar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permainan judi Jenis Kupon putih terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13. 40 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka;
- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi jenis kupon Putih tersebut adalah sebagai pengecer dan Alat bantu yang terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis Kupon Putih adalah Telepon Seluler (HP), buku dan Bolpoin serta Cara terdakwa memainkan permainan judi jenis kupon Putih tersebut adalah Pembeli datang kerumah dengan membawa angka-angka dan SHIO permainan judi jenis Kupon Putih tersebut lalu hasil pembelian tersebut saya rekap/ tulis dikertas kemudian terdakwa foto dan kirim melalui handpone ke Bandar (pengepul) dan setiap angka-angka dan SHIO yang keluar maka saya mencocokkan didalam kertas rekapan milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13. 40 wita, saat terdakwa sementara menyalin pembelian angka dan shio kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi berjumlah 2 (dua) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi Polres Sikka dengan membawah barang bukti yang berada diatas meja rumah milik terdakwa berupa *rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilai Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP)*. Dimana ketika petugas datang terdakwa baru selesai melakukan rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon putih, dan lagi menunggu untuk menghantarnya kepada pengepul, belum sempat diantar rekapan tersebut petugas sudah mendahului mengamankan saya dan barang bukti;
- Bahwa Barang bukti berupa rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilai Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP) tersebut adalah milik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan Nomor telepon seluler (HP) milik tersangka yang tersangka gunakan dalam permainan judi jenis Kupon Putih adalah 082 339 694 291;

- Bahwa Kegunaan handpone (HP) milik terdakwa adalah berkomunikasi antara terdakwa dengan pengepul untuk menanyakan apakah rekapan tersebut sudah selesai atau belum serta setelah hasil rekapan tersebut di foto kemudian di kirim kepada pengepul dan Cara mengetahui pemenang dalam permainan judi kupon putih adalah pada jam 15.00 wita biasanya pengepul memberitahukan kepada saya melalui Washap / WA yakni 4 (empat) digit angka dan SHIO yang keluar saat itu, kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan/ tulisan terdakwa ;
- Bahwa Cara pembayaran dalam permainan Judi Jenis Kupon Putih pengepul membawa uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang mendapatnya dan Cara melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu pertama – tama ketika ada pembeli atau pemasang memesan angka-angka dan SHIO kepada saya dengan perincian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka yang dihargai dengan Rp. 1000 dan SHIO dengan harga Rp. 1.000, kemudian terdakwa tulis pada buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap lagi kebuku tulis, dan rekapan tersebut terdakwa foto menggunakan handpone (hp) kepada pengepul dan kadang-kadang pengepul datang ambil. Kemudian pada jam 15.00 wita pengepul megirimkan empat angka dan sio yang keluar pada hari itu melalui Washap / wa, jika ada pemasanga yang kena 2 angka maka bandar harus membayar Rp 70.000 sedangkan kalau 3 angka Rp 400.000 dan 4 angka Rp 3. 000.000 dan sio yang dibeli seharga Rp.1.000, maka bandar harus membayar dengan harga Rp 10.000/kelipatan sepuluh;
- Bahwa terdakwa mengantar angka dan SHIO yang dibeli oleh pembeli kepada saksi PAULUS SANI Alias SANI yang beralamat di Gere , Desa Koting A, Kec Koting , Kab Sikka. serta nomor Telepon milik saksi PAULUS SANI Alias PAULUS saya lupa/ tidak ingat namun ada dalam handpoen saya yang tersangka tulis namanya DD POLUS;
- Bahwa Upah yang terdakwa dapat dari hasil penjualan angka-angka permainan judi jenis Kupon Putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100. 000,- maka terdakwa akan mendapat upah senilai Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kopun putih pada hari itu sedangkan hasil penjualan SHIO terdakwa tidak mendapatkannya dan Terdakwa sebagai pengecer sejak Bulan Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tulis dimana bagian depan buku tersebut bertuliskan NATASHA WILONA;
2. 1 (satu) buah handpone Redmi 9 A warna Hitam;
3. 1 (satu) buah balpoint warna hitam AE7;
4. Uang senilai Rp.151.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,-
  - 2) 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,-
  - 3) 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,-
  - 4) 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,-
  - 5) 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Permainan judi Jenis Kupon putih terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13. 40 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka;
- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi jenis kupon Putih tersebut adalah sebagai pengecer dan Alat bantu yang terdakwa gunakan dalam permainan judi jenis Kupon Putih adalah Telepon Seluler (HP), buku dan Bolpoin serta Cara terdakwa memainkan permainan judi jenis kupon Putih tersebut adalah Pembeli datang kerumah dengan membawa angka-angka dan SHIO permainan judi jenis Kupon Putih tersebut lalu hasil pembelian tersebut saya rekap/ tulis dikertas kemudian terdakwa foto dan kirim melalui handpone ke Bandar (pengepul) dan setiap angka-angka dan SHIO yang keluar maka saya mencocokkan didalam kertas rekapan milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13. 40 wita, saat terdakwa sementara menyalin pembelian angka dan shio kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi berjumlah 2 (dua) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi Polres Sikka dengan membawah barang bukti yang berada diatas meja rumah milik terdakwa berupa *rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilai Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP)*. Dimana ketika petugas datang terdakwa baru selesai melakukan rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon putih, dan lagi menunggu untuk menghantarnya kepada pengepul, belum sempat diantar rekapan tersebut petugas sudah mendahului mengamankan saya dan barang bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilai Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP) tersebut adalah milik tersangka dan Nomor telepon seluler (HP) milik tersangka yang tersangka gunakan dalam permainan judi jenis Kupon Putih adalah 082 339 694 291;
- Bahwa Kegunaan handpone (HP) milik terdakwa adalah berkomunikasi antara terdakwa dengan pengepul untuk menanyakan apakah rekapan tersebut sudah selesai atau belum serta setelah hasil rekapan tersebut di foto kemudian di kirim kepada pengepul dan Cara mengetahui pemenang dalam permainan judi kupon putih adalah pada jam 15.00 wita biasanya pengepul memberitahukan kepada saya melalui Washap / WA yakni 4 (empat) digit angka dan SHIO yang keluar saat itu, kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan/ tulisan terdakwa ;
- Bahwa Cara pembayaran dalam permainan Judi Jenis Kupon Putih pengepul membawa uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang mendapatnya dan Cara melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu pertama – tama ketika ada pembeli atau pemasang memesan angka-angka dan SHIO kepada saya dengan perincian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka yang dihargai dengan Rp. 1000 dan SHIO dengan harga Rp. 1.000, kemudian terdakwa tulis pada buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap lagi kebuku tulis, dan rekapan tersebut terdakwa foto menggunakan handpone (hp) kepada pengepul dan kadang-kadang pengepul datang ambil. Kemudian pada jam 15.00 wita pengepul megirimkan empat angka dan sio yang keluar pada hari itu melalui Washap / wa, jika ada pemasanga yang kena 2 angka maka bandar harus membayar Rp 70.000 sedangkan kalau 3 angka Rp 400.000 dan 4 angka Rp 3. 000.000 dan sio yang dibeli seharga Rp.1.000, maka bandar harus membayar dengan harga Rp 10.000/kelipatan sepuluh;
- Bahwa terdakwa mengantar angka dan SHIO yang dibeli oleh pembeli kepada saksi PAULUS SANI Alias SANI yang beralamat di Gere , Desa Koting A, Kec Koting , Kab Sikka. serta nomor Telepon milik saksi PAULUS SANI Alias PAULUS saya lupa/ tidak ingat namun ada dalam handpoen saya yang tersangka tulis namanya DD POLUS;
- Bahwa Upah yang terdakwa dapat dari hasil penjualan angka-angka permainan judi jenis Kupon Putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100. 000,- maka terdakwa akan mendapat upah senilai Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu sedangkan hasil penjualan SHIO terdakwa tidak mendapatkannya dan Terdakwa sebagai pengecer sejak Bulan Januari 2022;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

## Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **THEODORA FEBRIANA Alias THEO** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin pada pasal ini adalah berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat pengertian “dengan sengaja”, dengan sengaja mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dengan didahului adanya niat, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan terdakwa tahu akibat dari perbuatannya itu terdakwa dapat dihukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan main judi yang diadakan sebagaimana pada Pasal 303 KUHP ini adalah semua bentuk permainan judi yang diadakan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan pada persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Permainan judi Jenis Kupon putih terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 13. 40 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Siransina, Rt/ Rw, 013/ 004, Desa Bloro, Kec Nita, Kab Sikka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13. 40 wita, saat terdakwa sementara menyalin pembelian angka dan shio kupon putih, tiba-tiba datang anggota Polisi berjumlah 2 (dua) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polisi Polres Sikka dengan membawahi barang bukti yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme



berada diatas meja rumah milik terdakwa berupa *rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilia Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP)*. Dimana ketika petugas datang terdakwa baru selesai melakukan rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon putih, dan lagi menunggu untuk menghantarnya kepada pengepul, belum sempat diantar rekapan tersebut petugas sudah mendahului mengamankan saya dan barang bukti;

- Bahwa Barang bukti berupa rekapan angka-angka permainan judi jenis kupon Putih (buku tulis), uang senilia Rp 151. 000,- (seratus lima puluh satu ribu), ballpoint warna Hitam, dan Telepon Seluler (HP) tersebut adalah milik tersangka dan Nomor telepon seluler (HP) milik tersangka yang tersangka gunakan dalam permainan judi jenis Kupon Putih adalah 082 339 694 291;
- Bahwa Kegunaan handpone (HP) milik terdakwa adalah berkomunikasi antara terdakwa dengan pengepul untuk menanyakan apakah rekapan tersebut sudah selesai atau belum serta setelah hasil rekapan tersebut di foto kemudian di kirim kepada pengepul dan Cara mengetahui pemenang dalam permainan judi kupon putih adalah pada jam 15.00 wita biasanya pengepul memberitahukan kepada saya melalui Washap / WA yakni 4 (empat) digit angka dan SHIO yang keluar saat itu, kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan/ tulisan terdakwa;
- Bahwa Cara pembayaran dalam permainan Judi Jenis Kupon Putih pengepul membawa uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada pembeli yang mendapatnya dan Cara melakukan permainan judi jenis kupon putih yaitu pertama – tama ketika ada pembeli atau pemasang memesan angka-angka dan SHIO kepada saya dengan perincian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka yang dihargai dengan Rp. 1000 dan SHIO dengan harga Rp. 1.000, kemudian terdakwa tulis pada buku tulis, selanjutnya terdakwa rekap lagi kebuku tulis, dan rekapan tersebut terdakwa foto menggunakan handpone (hp) kepada pengepul dan kadang-kadang pengepul datang ambil. Kemudian pada jam 15.00 wita pengepul megirimkan empat angka dan sio yang keluar pada hari itu melalui Washap / wa, jika ada pemasanga yang kena 2 angka maka bandar harus membayar Rp 70.000 sedangkan kalau 3 angka Rp 400.000 dan 4 angka Rp 3. 000.000 dan sio yang dibeli seharga Rp.1.000, maka bandar harus membayar dengan harga Rp 10.000/kelipatan sepuluh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantar angka dan SHIO yang dibeli oleh pembeli kepada saksi PAULUS SANI Alias SANI yang beralamat di Gere, Desa Koting A, Kec Koting, Kab Sikka. serta nomor Telepon milik saksi PAULUS SANI Alias PAULUS saya lupa/ tidak ingat namun ada dalam handpoe saya yang tersangka tulis namanya DD POLUS;
- Bahwa Upah yang terdakwa dapat dari hasil penjualan angka-angka permainan judi jenis Kupon Putih adalah jika pembeli membeli angka sebanyak Rp 100. 000,- maka terdakwa akan mendapat upah senilai Rp 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan kupon putih pada hari itu sedangkan hasil penjualan SHIO terdakwa tidak mendapatkannya dan Terdakwa sebagai pengecer sejak Bulan Januari 2022;
- Bahwa benar, permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada izin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah terbukti perbuatan terdakwa dengan sengaja secara sadar dan tahu akan akibat yang akan ditimbulkan bagi dirinya telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis kupon putih, dan dalam persidangan permainan kupon putih tersebut memiliki tata cara sendiri yaitu untuk uang taruhan yang terdakwa taruhkan pada Untuk yang kena setiap pembelian 2 angka dibayar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), untuk setiap pembelian 3 angka dibayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk setiap pembelian 4 angka dibayar Rp. 3.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk shio dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). dan bila yang dipasang tidak keluar nomornya maka uang pasangan ditarik oleh terdakwa, serta terdakwa juga telah mengakui judi kupon putih yang ditawarkan terdakwa tersebut tidak ada izin dari lembaga yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh Hukum, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tulis dimana bagian depan buku tersebut bertuliskan NATASHA WILONA;
2. 1 (satu) buah balpoint warna hitam AE7;  
Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah handpone Redmi 9 A warna Hitam;
4. Uang senilai Rp.151.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,-
  - 2) 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,-
  - 3) 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,-
  - 4) 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,-
  - 5) 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa masih muda yang dapat memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih berumur 3 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **THEODORA FEBRIANA Alias THEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **THEODORA FEBRIANA Alias THEO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku tulis dimana bagian depan buku tersebut bertuliskan NATASHA WILONA;
  2. 1 (satu) buah balpoint warna hitam AE7;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

3. 1 (satu) buah handpone Redmi 9 A warna Hitam;
4. Uang senilai Rp.151.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) 4 (empat) lembar pecahan Rp.20.000,-
  - 2) 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,-
  - 3) 2 (dua) lembar pecahan Rp.5.000,-
  - 4) 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp.2.000,-
  - 5) 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., Agung Satrio Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohana Fransiska Ito, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)